Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGURUSAN IZIN USAHA UMKM MENURUT PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2019

Annisa Fitri^{1*}, Haeran², Al Munip³, Erwina Kartika Devi⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Al-Mujaddi Sabak, Tanjung Jabung Timur, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Al-Mujaddi Sabak, Tanjung Jabung Timur, Indonesia

³Fakultas Tarbiyah, Program Studi PGMI, Institut Islam Al-Mujaddi Sabak, Tanjung Jabung Timur, Indonesia

⁴Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Islam Al-Mujaddi Sabak, Tanjung Jabung Timur, Indonesia

*Email penulis: annisafitri@gmail.com¹, <u>haeran.linguistik@gmail.com</u>², lathifamunip@gmail.com³, erwinakartikadevi@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: annisafitri@gmail.com

Keywords:

MSMEs, Business Permits, Legal Counseling, Local Regulation, East Tanjung Jabung Abstract: Legal counseling on business permit management for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tanjung Jabung Timur Regency is an important step to improve understanding and compliance with Regional Regulation (Perda) Number 5 of 2019. Many MSME actors do not yet have official business permits, so they are at risk of facing legal problems and difficulties in accessing government assistance. This study aims to analyze the obstacles faced by MSMEs in managing business permits and offer relevant solutions. The methods used include a qualitative approach through interviews and focus group discussions. The results of the counseling show that MSME actors' understanding of business permit management is still low, which is caused by a lack of socialization and appropriate information. This counseling is expected to increase legal awareness and the ability of MSME actors to meet business permit requirements, so that they can operate legally and reduce legal risks.

Abstrak

Penyuluhan hukum tentang pengurusan izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi, sehingga berisiko menghadapi masalah hukum dan kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi UMKM dalam pengurusan izin usaha dan menawarkan solusi yang relevan. Metode yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM tentang pengurusan izin usaha masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang tepat. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan izin usaha, sehingga dapat beroperasi secara legal dan mengurangi risiko hukum.

Kata Kunci: UMKM, Izin Usaha, Penyuluhan Hukum, Perda, Tanjung Jabung Timur

PENDAHULUAN

Menurut Sari & Setiyana (2020), dalam era modern saat ini, usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah,

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

usahanya.

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun, banyak UMKM yang belum mengantongi izin usaha yang sah, sehingga berpotensi menghadapi masalah hukum dan kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah (Wisudawan dkk, 2023). Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaku UMKM masih kurang memahami prosedur pengurusan izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019. Keterbatasan pengetahuan tentang pengurusan izin ini menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan

Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini berfokus pada memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki izin usaha yang sah dan proses pengurusannya sesuai Perda. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan keterampilan mereka dalam memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penyuluhan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk para ahli hukum dan perwakilan pemerintah setempat, untuk memberikan informasi yang tepat dan relevan.

Manfaat yang diharapkan dari penyuluhan ini adalah meningkatnya kepatuhan para pelaku UMKM terhadap peraturan yang ada, sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan. Dengan memiliki izin usaha, UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan lebih mudah mengakses fasilitas pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan, serta kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan yang lebih besar. Selain itu, penyuluhan ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tidak adanya izin usaha yang sah.

Solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini meliputi pemberian informasi yang komprehensif mengenai proses pengurusan izin usaha, mulai dari persyaratan hingga prosedur yang harus dilalui. Selain itu, pelaku UMKM juga akan diberikan panduan praktis tentang cara mengajukan permohonan izin secara online melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penyuluhan ini akan dilakukan secara langsung di lapangan, serta didukung dengan materi digital yang dapat diakses oleh para pelaku UMKM kapan pun mereka membutuhkannya.

Penyuluhan ini juga mencakup pendampingan bagi UMKM yang mengalami kendala dalam pengurusan izin, baik itu terkait dokumen yang kurang lengkap, permasalahan teknis dalam pengajuan, atau ketidakpahaman mengenai regulasi. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengurus izin usaha mereka dengan lebih lancar dan efektif.

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

Pengabdian ini menjadi sangat penting karena regulasi terkait pengurusan izin usaha merupakan aspek yang krusial bagi keberlangsungan dan legalitas UMKM. Kurangnya pemahaman terhadap Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019 dapat menghambat pengembangan UMKM yang notabene adalah salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi kendala utama yang dihadapi oleh UMKM dalam pengurusan izin, serta strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pengurusan izin usaha, serta menawarkan solusi yang relevan dan implementatif sesuai dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat konkret yang dapat dirasakan oleh UMKM setelah memperoleh izin usaha yang sah, baik dari segi akses terhadap peluang bisnis maupun keamanan hukum.

Teori yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyuluhan hukum dan perizinan. UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. UMKM memiliki ciri khas berupa modal awal yang relatif kecil, aset yang tidak terlalu besar, serta jumlah tenaga kerja yang terbatas. Menurut Alfian (2023), definisi UMKM mencakup usaha yang berada dalam skala kecil dan terbatas, baik dari segi modal maupun tenaga kerja. Di Indonesia, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada sektor ini. UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, karena mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan cenderung lebih inovatif.

Anisa dan Mustofa (2021) menjelaskan bahwa dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat penting bagi perkembangan UMKM. Hal ini mencakup penyediaan akses modal, pelatihan, serta perlindungan hukum. Dukungan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pengembangan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh peran pemilik usaha dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti infrastruktur, akses pasar, dan jaringan bisnis. Menurut Apip dan Erna (2020), pemilik usaha yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam manajemen dan pemasaran akan lebih mampu mengembangkan usaha mereka. Selain itu, adanya kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar juga dapat memberikan manfaat, seperti akses ke teknologi dan pasar

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi pemilik UMKM untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Penyuluhan hukum adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini sangat penting untuk menciptakan budaya hukum yang baik, di mana setiap individu memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Menurut Ernis (2018), tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar warga negara menyadari dan memahami posisi hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Materi penyuluhan mencakup berbagai bidang, termasuk hukum, manajemen, teknologi, dan lingkungan, sehingga memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat (Amelia dkk, 2020). Unsur-unsur yang terlibat dalam penyuluhan hukum sangat beragam, termasuk penyuluh, sasaran, metode, media, dan waktu penyampaian (Madanih dkk, 2019).

Sementara itu, perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu. Proses ini sangat penting dalam konteks hukum administrasi, di mana izin berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha. Menurut Adi (2021), izin berperan sebagai alat untuk mengontrol perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan usaha. Izin usaha memberikan jaminan bahwa pelaku usaha memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat beroperasi dengan aman dan legal. Izin usaha khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sangat penting untuk kelangsungan usaha. Menurut Maulana dan Jamhir (2019), izin dapat dianggap sebagai dispensasi dari larangan tertentu, yang berarti bahwa pelaku usaha diizinkan untuk melakukan aktivitas tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tarina (2020) menyebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh lembaga yang berwenang setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan memenuhi berbagai persyaratan administratif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak hanya legal, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan. Memiliki izin usaha yang sah memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM. Selain memberikan legalitas, izin usaha juga memudahkan pengusaha dalam mengakses berbagai fasilitas, seperti pinjaman bank dan peluang tender. Farida dan Radian (2020) menekankan bahwa SIUP menjamin legalitas usaha dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

METODE

a. Pendekatan Pengabdian

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Asset Based Community

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

Development (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan (Haeran et al, 2023). Pendekatan pengabdian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengurusan izin usaha berdasarkan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019. Metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) akan digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pemahaman dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel secara purposive akan diterapkan untuk memilih peserta yang relevan dengan fokus penelitian ini.

b. Lokasi dan Waktu Pengabdian

Lokasi pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya pada komunitas pelaku UMKM yang terdaftar di dinas terkait. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap pemahaman hukum mengenai pengurusan izin usaha, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai peraturan yang ada. Kegiatan pengabdian berlangsung selama dua hari, dengan hari pertama difokuskan pada penyuluhan hukum dan hari kedua diisi dengan sesi tanya jawab serta diskusi interaktif untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.



Gambar 1. Kegiatan Persiapan Penyuluhan

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hari Pertama



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hari Kedua

c. Prosedur Kerja

Untuk memastikan keberhasilan kegiatan pengabdian ini, berikut adalah langkahlangkah yang akan dilakukan:

- a. Studi Pendahuluan: Melakukan observasi dan wawancara awal dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mereka terkait pengurusan izin usaha. Informasi ini akan digunakan untuk menyesuaikan materi penyuluhan yang akan disampaikan.
- b. Pengembangan Desain: Menyusun materi penyuluhan hukum yang mencakup informasi mengenai Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019, prosedur

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

pengurusan izin usaha, dan manfaat dari memiliki izin usaha. Materi ini akan disesuaikan

dengan tingkat pemahaman peserta.

c. Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan penyuluhan hukum akan dilaksanakan dalam bentuk

ceramah dan diskusi interaktif.

d. Monitoring dan Evaluasi: Evaluasi dilakukan dengan menggunakan angket sebelum dan

sesudah kegiatan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai pengurusan izin

usaha. Selain itu, wawancara dan observasi akan dilakukan untuk mendapatkan umpan balik

mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan.

d. Parameter Operasional Variabel

Parameter operasional dalam pengabdian ini mencakup beberapa aspek yang akan

diukur, yaitu:

1. Tingkat Pemahaman: Pengukuran pemahaman peserta mengenai prosedur pengurusan izin

usaha sebelum dan sesudah penyuluhan. Ini akan diukur melalui angket yang mencakup

pertanyaan tentang materi yang disampaikan.

2. Penerapan Praktis: Evaluasi tentang sejauhmana peserta dapat menerapkan informasi yang

diperoleh dalam praktik nyata, misalnya dalam proses pengurusan izin usaha mereka.

3. Umpan Balik Peserta: Pengumpulan umpan balik dari peserta mengenai relevansi dan

manfaat dari kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

Dengan langkah-langkah dan prosedur yang terstruktur ini, diharapkan kegiatan

pengabdian ini apat memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dalam memahami dan mengurus izin usaha mereka sesuai dengan

regulasi yang berlaku.

HASIL

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa:

1. Hipotesis 1 terbukti benar. Pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih

memiliki pemahaman yang terbatas tentang pengurusan izin usaha. Hal ini terlihat dari

beberapa indikator, antara lain:

a) Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi, sehingga

menghambat perkembangan bisnis mereka.

b) Pengetahuan mengenai Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019

relatif rendah di kalangan pelaku UMKM, yang mengakibatkan mereka tidak

memahami prosedur dan manfaat dari memiliki izin usaha.

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025

E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

2. Hipotesis 2 terbukti benar. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman

pelaku UMKM mengenai pengurusan izin usaha adalah kurangnya sosialisasi dan

penyuluhan hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa:

a) Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui proses dan dokumen yang diperlukan

untuk mengurus izin usaha.

b) Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan memberikan dampak positif, dengan

mayoritas peserta menyatakan peningkatan pemahaman mengenai pengurusan izin

usaha setelah mengikuti kegiatan tersebut.

DISKUSI

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengurusan izin usaha. Untuk

memahami lebih dalam, maka analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat

pemahaman dan praktik pengurusan izin usaha di kalangan pelaku UMKM.

a. Kurangnya Pengetahuan tentang Peraturan Hukum

Berdasarkan hasil survei dan diskusi kelompok, banyak pelaku UMKM yang tidak

memiliki pemahaman yang jelas tentang isi dan tujuan dari Perda Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka

merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai apa yang menjadi hak dan

kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Misalnya, mereka tidak menyadari pentingnya

memiliki izin usaha untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan bantuan dari

pemerintah, seperti pinjaman modal atau pelatihan keterampilan. Ketidaktahuan ini

mengakibatkan mereka cenderung mengabaikan proses pengurusan izin usaha, yang

berpotensi merugikan perkembangan bisnis mereka di kemudian hari.

b. Kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi yang minim dari pemerintah dan lembaga terkait menjadi salah satu penyebab

utama rendahnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pengurusan izin usaha. Hasil

pengamatan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak pernah mengikuti

kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang berkaitan dengan izin usaha. Ini menciptakan

kesenjangan informasi yang signifikan. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang

mengandalkan informasi dari teman atau rekan yang sering kali tidak akurat, sehingga

menambah kebingungan mereka mengenai proses yang harus dilalui. Penting bagi

pemerintah untuk meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai media, baik itu melalui

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

pertemuan langsung, media sosial, maupun distribusi materi cetak.

c. Kendala Administratif

Dalam proses pengurusan izin usaha, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala administratif yang membuat mereka enggan untuk melanjutkan pengurusan. Beberapa responden mengeluhkan bahwa prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu menjadi penghalang utama. Misalnya, mereka sering kali tidak mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan, di mana harus mengajukan permohonan, dan proses verifikasi yang harus dilalui. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan prosedur dan pembuatan panduan yang jelas untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha. Jika pemerintah dapat menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, akan ada kemungkinan lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

d. Minimnya Dukungan Teknis

Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki akses yang memadai terhadap dukungan teknis dalam proses pengurusan izin usaha. Tanpa adanya pendampingan atau bimbingan dari pihak berwenang atau lembaga lain, mereka merasa kesulitan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dukungan teknis dapat mencakup bimbingan langsung dalam menyusun dokumen yang diperlukan, serta penjelasan tentang langkah-langkah pengurusan izin usaha yang benar. Oleh karena itu, pendampingan dari pihak pemerintah atau organisasi non-pemerintah sangat penting untuk membantu pelaku UMKM memahami dan melaksanakan proses ini dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diterapkan untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pengurusan izin usaha:

a. Peningkatan Pengetahuan Melalui Penyuluhan

Pelaku UMKM perlu mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Penyuluhan ini seharusnya mencakup penjelasan mendalam mengenai prosedur pengurusan izin usaha, serta manfaat yang dapat diperoleh. Dengan adanya penyuluhan yang lebih terstruktur dan terencana, diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan bermanfaat.

b. Sosialisasi yang Lebih Aktif

Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tentang peraturan dan prosedur pengurusan izin usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan di komunitas, distribusi materi informasi, serta penggunaan media sosial untuk menjangkau

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

lebih banyak pelaku usaha. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga

memberikan dorongan kepada pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha mereka.

c. Pendampingan dalam Proses Pengurusan

Diperlukan adanya pendampingan bagi pelaku UMKM yang akan mengurus izin usaha.

Pendampingan ini dapat berupa bantuan dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang

diperlukan dan menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil. Program pendampingan

ini dapat dilakukan dengan menggandeng mahasiswa hukum, organisasi non-pemerintah,

atau bahkan pelaku UMKM yang sudah berpengalaman.

d. Membangun Kemitraan dengan Lembaga Terkait

Pelaku UMKM perlu menjalin kerja sama dengan lembaga terkait yang dapat membantu

mereka dalam proses pengurusan izin usaha. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat

proses pengurusan dan memudahkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Lembaga

pemerintah dan swasta juga dapat berperan dalam memberikan fasilitas atau program-

program yang mendukung pengembangan UMKM, termasuk dalam hal izin usaha.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dapat memahami dan mengurus izin usaha mereka dengan lebih baik. Selain itu,

peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengurusan izin usaha juga diharapkan dapat

meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka di masa mendatang, yang pada

gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian mengenai penyuluhan hukum tentang pengurusan izin

usaha UMKM menurut Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019, dapat

disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pelaku UMKM di daerah tersebut masih rendah terkait

proses dan pentingnya pengurusan izin usaha. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi

dan penyuluhan hukum dari pihak pemerintah serta lembaga terkait, sehingga banyak pelaku

UMKM yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengurus izin usaha. Selain

itu, kendala administratif yang rumit dan memakan waktu juga menjadi penghambat bagi

pelaku UMKM untuk mendapatkan izin, ditambah lagi dengan kurangnya informasi mengenai

langkah-langkah yang perlu diambil. Oleh karena itu, dukungan teknis yang memadai sangat

diperlukan untuk membantu mereka melalui proses pengurusan izin usaha.

Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam pengurusan

izin usaha, beberapa saran dapat diusulkan. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait harus

lebih aktif dalam menyelenggarakan program penyuluhan dan sosialisasi yang bertujuan untuk

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya izin usaha dan prosedur pengurusannya. Program ini dapat berupa seminar, workshop, dan pemanfaatan media sosial. Kedua, prosedur pengurusan izin usaha perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pelaku UMKM, serta penyediaan panduan yang jelas dan mudah dimengerti. Selain itu, program pendampingan bagi pelaku UMKM dalam proses pengurusan izin usaha sangat penting, dengan melibatkan mahasiswa hukum atau relawan dari organisasi non-pemerintah yang berpengalaman. Penggunaan teknologi informasi juga harus dimaksimalkan untuk menyediakan platform online yang memudahkan akses informasi dan proses pengurusan izin. Terakhir, pembangunan kemitraan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku UMKM dapat meningkatkan akses mereka terhadap informasi, modal, dan pelatihan yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengurusan izin usaha, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan pengabdian Masyarakat ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua LPPM Institut Islam Al-Mujaddid dan seluruh pengurus, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) juga kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas bimbingan dan masukannya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Adi Saputro, R. (2021). Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Alfian, A. (2023). Pengaruh strategi pemasaran, modal usaha, lokasi usaha dan perilaku pelaku usaha terhadap keberhasilan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Studi pada UMKM bidang kuliner di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).

Amelia, D., Dayat, D., & Widyastuti, N. (2020). Kapasitas petani pada usahatani jagung (Zea mays) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 187-196.

Anisa, A. T. N., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha,

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 E-ISSN: 3089-7319

https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

- strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah dengan inovasi sebagai variabel intervening. *Sketsa Bisnis (e-jurnal)*, 8(2), 82-98.
- Apip Alansori, S. E., & Erna Listyaningsih, S. E. (2020). *Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*. Penerbit Andi.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Farida, I., & Radian, M. L. (2024). Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku UMKM di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *UNES Law Review*, 6 (4), 11078-11092.
- Haeran, Zeni Sunarti, Kurniawan, Siti fatimah. 2023. Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. Zabags International Journal of Engagement, Volume (1), Nomor (1), June 2023), 8-14, https://e.journal.zabagsqupublish.com/zijen/index.php/zijen/article/view/2/2
- Madanih, R., Anjari, S. D., & Mutholib, A. (2019, December). Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan 7 langkah cara mencuci tangan yang efektif di Sekolah PAUD Mawar Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Tanggerang Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). Konsep hukum perizinan dan pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 3*(1), 90-115.
- Rosari, A., Darnis, D., & Patra, L. (2024). Penyederhanaan izin usaha pasca Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan prinsip perizinan berbasis besarnya risiko berusaha. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(3), 314-328.
- Sari, C. D. M., & Setiyana, R. (2020). Sosialisasi digital marketing pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2(1), 63-73.
- Sudjana, S. (2017). Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas melalui pemahaman terhadap isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 124-137.
- Tarina, A. (2020). Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, *14*(02), 88-106.
- Wisudawan, I. G. A., Sutrisnno, B., Mulada, D. A., & Fathoni, L. A. (2023). Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang izin usaha perdagangan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. *Ganec Swara*, 17(4), 1424-1429.